

**LEGALITAS PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI *DOUBLE MOVEMENT*
FAZLUR RAHMAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



Oleh :

**MOH. FARID FAUZI
9311.158.18**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
TAHUN 2022**

**LEGALITAS PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI *DOUBLE*
MOVEMENT FAZLUR RAHMAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Moh. Farid Fauzi

9311.158.18

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
LEGALITAS PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI *DOUBLE*
***MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN**


Oleh :

Moh. Farid Fauzi
9311.158.18

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI

NIP: 196203041998032001



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.

NIP: 198809262019031004

NOTA DINAS

Kediri, 11 Juli 2022

Lampiran :

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo

Kediri

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Rektor untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Moh. Farid Fauzi

NIM : 9311.158.18

Judul : Legalitas Perkawinan perspektif Teori *Double Movement*
Fazlur Rahman

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah. Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI

NIP: 196203041998032001



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.

NIP:198809262019031004

HALAMAN PENGESAHAN
LEGALITAS PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI *DOUBLE*
***MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN**

Moh. Farid Fauzi

NIM: 931115818

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 30 Juni 2022

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M.HI

NIP. 197802012005012002

(.....)

2. Penguji I

Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI

NIP: 196203041998032001

(.....)

3. Penguji II

Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.

NIP:198809262019031004

(.....)

Kediri,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M. Ag
NIP.196406242002121001

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 11 Juli 2022

Lampiran :

Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo

Kediri

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk bimbingan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Moh. Farid Fauzi

NIM : 9311.158.18

Judul : Legalitas Perkawinan perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Sarjana Hukum (S.H)

Bersama ini terlampir satu berkas naskah Skripsinya, yang telah diujikan dalam Sidang Munaqasah pada Tanggal 30 Juni 2022. Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI

NIP: 196203041998032001


Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.

NIP: 19880926 201903 1 004

MOTTO

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاصْرَبُوهُ عَلَيْهِ بِالْدُفُوفِ

“Umumkanlah pernikahan ini, jadikan tempatnya di dalam masjid dan pukulkan atasnya duff (rebana-rebana)”

HR. Sunan Tirmidzi, 3/398

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ucapan rasa syukur Allhamdulillah karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Diri saya sendiri yang sudah bersusah payah, bertahan serta berjuang sehingga mampu menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
2. Ibu saya, **Ny. Umi Salamah**, yang selalu memberikan doa terbaik, semangat serta bimbingan dan arahan dengan segala ketulusan dan penuh kasih sayang dan ketegasan, sehingga sampai dimana penulis mampu menyelesaikan studi di Kampus tercinta IAIN KEDIRI
3. Bapak saya, **Tn. Masduki Zen**, yang telah mengorbankan banyak sekali tenaga, jerih payah-nya untuk mendidik dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan penulis. Dan selalu mensupport impian penulis dan mengajarkan arti semangat dan pekerja keras.
4. **Saudara-saudara dirumah**, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
5. Dosen Pembimbing skripsi, **Dr. Hj. Nurul Hanani**, MHI dan **Dr. Muhammad Solikhudin**, M.H.I, yang telah rela meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman HKI seperjuangan, Khususnya **Renny Istiqomah**, S.H, **Lailatun Nafiah**, S.H, **Dwiana Rho Khurriyatul Fikriyah**, S.H, **Muhammad Effendi**, S.H, yang telah mengisi hari-hariku dengan rasa senang, kebahagiaan seta menemaniku dalam kesulitan dan kegelisaan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Perguruan Tinggi IAIN KEDIRI dan civitas akademik yang telah membantu peneliti dalam menimbah ilmu dan pengalaman.
8. Kantor PPAT & Notaris **Fajar Cahyanto Santosa**, S.H,M.kn. yang telah memberikan dukungan serta tempat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

M. Farid Fauzi, Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI dan Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I, Legalitas Perkawinan perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman Syariah, IAIN Kediri 2022.

Kata kunci : Legalitas Perkawinan, *Double Movement*, Fazlur Rahman.

Perkawinan di bawah tangan sudah menjadi rahasia umum, terlebih lagi bagi masyarakat Indonesia yang memandang syarat perkawinan secara agama sebagaimana penyelenggaraan legalitas pada zaman Nabi Muhammad SAW sudah dianggap sah. Namun dalam perkembangannya perkawinan yang hanya memenuhi syarat sah secara agama tanpa mempertimbangkan kemajuan zaman terkait peraturan Negara Indonesia dalam UU Perkawinan 1974 berakibat terhadap hilangnya kemaslahatan dalam perkawinan, antara lain tidak mempunyai legalitas untuk menjadi alat bukti sah yang diakui untuk mendapatkan perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak-hak sebagai akibat hukum adanya perkawinan, seperti nafkah dan tempat tinggal istri/anak, *hadhanah* (hak pemeliharaan anak), warisan, dan lain-lain. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran penyelenggaraan legalitas perkawinan pada masa Nabi Muhammad SAW serta penambahan urgensi dari sudut pandang teori *Double Movement* bahwa Perkawinan perlu dikuatkan dengan legalitasnya yaitu Pencatatan Perkawinan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dengan bingkai Islam, teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan metode *library research*". Yang mengandalkan sumber kepustakaan, metode tersebut penulis pakai dengan cara membaca serta menelaah buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema yang penulis teliti ini. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut, pertama legalitas perkawinan era Nabi Muhammad SAW dengan menggelar resepsi minimal menyembelih satu ekor kambing, ada juga yang dengan mengumumkannya, melaksanakan di masjid-masjid dan menabuh rebana, dan ada juga dalam hadits Nabi legalitas perkawinan dapat terwujud dengan adanya wali dan 2 orang saksi. Dalam Fiqh klasik perkawinan sah ketika memenuhi syarat dan rukun. Kedua, Legalitas perkawinan dengan tinjauan *Double Movement* Fazlur Rahman, maka dapat diketahui ada dua pergerakan, gerak pertama dengan melihat konteks historis sesuai dengan yang di praktikkan oleh Nabi serta dalam literatur Fiqh klasik. Gerak kedua dengan melihat konteks saat ini maka dengan tetap mempertahankan penyelenggaraan legalitas kawin pada masa Nabi dan sesuai dengan kitab Fiqh klasik dengan tambahan legalitas yang sesuai dengan zaman sekarang, yaitu dengan dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum. Gerak satu dan dua yang dijelaskan ini memuat Kemaslahatan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun diakhirat, amin.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, peneliti dapat menyelesaikannya. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Dr. Khamim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Dr. Muhammad solikhudin, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Yth. Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Kepada orang tua serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, membantu, dan memotivasi hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
6. Teman-teman Mahasiswa IAIN Kediri, serta pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang dari Allah SWT, Amin.

Peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 11 Juli 2022

Penulis

M. Farid Fauzi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Fungsi Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	13
1. Perkawinan.....	13
a. Pengertian Perkawinan.....	13
b. Tujuan Perkawinan.....	15
c. Syarat Sah Perkawinan.....	20
2. Pencatatan Perkawinan.....	22
a. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	22
b. Tujuan Pencatatan Perkawinan.....	23
3. Fazlur Rahman dan pemikirannya tentang Keislaman.....	25
a. Biografi Fazlur Rahman.....	25
b. Kredibilitas Fazlur Rahman sebagai pemikir Kontemporer dengan teori Double Movement.....	27

4. Posisi Maqasid Syariah dalam pemikiran Fazlur Rahman....	30
G. Metode Penelitian.....	30
1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	30
2. Sumber Data.....	32
3. Metode Pengumpulan Data.....	33
4. Metode Analisis Data.....	34
5. Sistematika Pembahasan.....	35

BAB II : TEORI *DOUBLE MOVEMENT* DAN MAQASID SYARIAH

A. Teori <i>Double Movement</i> dan pengaplikasiannya.....	37
1. Pendekatan Kontekstual Fazlur Rahman.....	40
2. Nilai Universal Al-Quran serta metode penggaliannya.....	41
B. <i>Maqasid Al Syari'ah</i> Syatibi.....	46
1. Pengertian <i>Maqasid Al Syari'ah</i>	46
2. Klasifikasi <i>Maqasid Al-Syari'ah</i>	47
3. Kehadiran <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> dalam implementasi Teori <i>Double Movement</i>	49

BAB III : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Hadits tentang legalitas Perkawinan.....	50
B. Peraturan Tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia.....	51
1. UU Perkawinan 1974.....	51
2. Kompilasi Hukum Islam.....	53
C. Penguatan legalitas perkawinan dari era klasik ke kontemporer..	54
1. Masa Kenabian.....	54
2. Era Kontemporer.....	56
D. Konsep kemaslahatan sebagai ideal moral universal dalam Teori <i>double movement</i> yang menjadi alat analisis legalitas perkawinan.....	58

**BAB IV : ANALISIS *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN
TERHADAP LEGALITAS PERKAWINAN**

A.	Legalitas perkawinan era klasik yang sesuai isi Hadits Nabi Muhammad SAW.....	61
B.	Legalitas Perkawinan prespektif Teori <i>Double Movement</i>	62
1.	Relevansi terhadap perkembangan zaman.....	63
2.	Kemasalahatan dalam pencatatan perkawinan.....	66

BAB V : PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....	71
---------------------	----

Lampiran Lampiran.....	
------------------------	--

Daftar Riwayat Hidup.....	
---------------------------	--

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Konsultasi
Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup